



**PENETAPAN**

**Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**VERA**, Tempat & Tanggal Lahir Tanjungpandan, 28 April 1987, jenis kelamin perempuan, warganegara Indonesia, agama Kristen, tempat tinggal di Jalan A.Yani No.2 RT 008 RW 004 Kelurahan Lesungbatang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pemohon menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama **VERA** dilahirkan di Tanjungpandan, pada tanggal 28 April 1987 Anak dari Ibu yang bernama TJE JIN;
1. Bahwa Kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan dengan kutipan akta kelahiran nomor: 454/1987 tanggal 30 April 1987;
2. Bahwa dalam akta kelahiran Pemohon tidak mencantumkan nama Ayah Pemohon dikarenakan saat Pemohon dilahirkan, Orang tua Pemohon belum mencatatkan Perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten domisili orang tua Pemohon;
3. Bahwa Orang tua Pemohon yang bernama WUI FA (Ayah) dan TJE JIN (Ibu) telah melangsungkan Perkawinan secara adat pada tanggal 12 Desember 1979 di rumah kediamannya di Jalan A.Yani No.2 RT.008, RW.004, Kelurahan Lesungbatang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah sekian lama selanjutnya Orang tua Pemohon baru mencatatkan Perkawinan meraka secara Agama Budha pada Tanggal 06 Juli 2024 di Wihara Tathagata Buddha didepan Pemuka agama Budha yang bernama U.P. Kundarto, S.Ag berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor 19.02.001/010/VII/2024 Tanggal 06 Juli 2024;
2. Bahwa Orang tua Pemohon baru mencatatkan Perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung dengan kutipan nomor: 1902-KW-09072024-0001 tanggal 10 Juli 2024;
3. Bahwa meskipun Orang tua Pemohon Telah mencatatkan Perkawinannya, namun Pemohon yang bernama VERA, Perempuan, lahir di Tanjungpandan, tanggal 28 April 1987 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 454/1987 tanggal 30 April 1987 Tidak dapat dicantumkan nama (Ayah) didalam akta kelahiran Pemohon tersebut, karena Pemohon lahir sebelum Orang tua Pemohon mencatatkan perkawinannya dikantor pencatatan sipil, dan pihak Pencatatan Sipil tersebut memberikan saran yaitu jika ingin menambahkan catatan pinggir nama Ayah tersebut harus melampirkan persyaratan diantaranya Penetapan Pengesahan Anak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
4. Bahwa tujuan Pemohon berkeinginan meminta izin untuk mengesahkan Pemohon sebagai Anak sah dari Orang tua Pemohon yaitu Ayah yang bernama WUI FA dan Ibu yang Bernama TJE JIN agar **dapat dicantumkan nama ayah Pemohon yang bernama WUI FA sebagai "AYAH"**, serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari dan bukan untuk melakukan penyeludupan hukum;
5. Bahwa untuk mengesahkan anak, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat Izin atau Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai tempat domisili Pemohon;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan dapat memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengesahkan Pemohon yang Bernama VERA, Perempuan, lahir di Tanjungpandan, tanggal 28 April 1987 sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 454/1987 tanggal 30 April 1987 adalah benar anak sah dari Ayah yang bernama WUI FA dan Ibu yang bernama TJE JIN;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung agar segera setelah diterimanya Salinan Resmi Penetapan ini kepadanya untuk segera mencantumkan nama Ayah Pemohon yang bernama **WUI FA** sebagai AYAH, di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang bernama VERA, Perempuan, lahir di Tanjungpandan, tanggal 28 April 1987 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 454/1987 tanggal 30 April 1987;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Vera NIK: 1902016804870001 tanggal 13 Desember 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vera Nomor: 454/1987 tanggal 30 April 1987, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan atas nama Wui Fa dan The Jin Nomor: 1902-KW-09072024-0001 tanggal 10 Juli 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perkawinan atas nama Wui Fa dan The Jin Nomor: 19.02.001/010/VII/2024 tanggal 6 Juli 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Vera Nomor: 3173060912111081 tanggal 9 Desember 2011, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan atas nama Vera Nomor: 67/KEL.LSB/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan atas nama Vera Nomor: 67/KEL.LSB/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi A JAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu sejak sebelum Pemohon menikah;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.Yani No.2 RT 008 RW 004 Kelurahan Lesungbatang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
  - Bahwa maksud Pemohon hendak mengajukan Permohonan untuk mencantumkan nama Ayah didalam akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama WUI FA dan ibu bernama TJE JIN;
  - Bahwa Orang tua Pemohon menikah secara agama;
  - Bahwa sehari-hari Pemohon dikenal dengan nama VERA;
  - Bahwa pemohon tidak terlibat tindak pidana maupun hutang piutang;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari masyarakat maupun dari pihak keluarga;
2. Saksi WUI FA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan A.Yani No.2 RT 008 RW 004 Kelurahan Lesungbatang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
  - Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan untuk mencantumkan nama Ayah didalam akta kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Ayah Pemohon bernama WUI FA dan ibu bernama TJE JIN;
  - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 30 April 1987 di bidan Belitung;
  - Bahwa Nama Pemohon yaitu Vera dan yang memberikan nama tersebut adalah Ibu Pemohon;
  - Bahwa Saksi menikah secara agama pada tahun 1979;
  - Bahwa Di akta kelahiran pemohon tidak ada nama Saksi karena dulu pernikahan antara Saksi dan saudari Tje Jin tidak dicatatkan dan baru dicatatkan secara hukum pada tanggal 9 Juli 2024;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon lahir setelah pernikahan Saksi;
- Bahwa atas permohonan ini tidak ada pihak keluarga maupun masyarakat yang keberatan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dan hutang piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah mencantumkan nama Ayah Pemohon pada akta kelahirannya, oleh karena Pemohon dilahirkan sebelum perkawinan orang tua Pemohon dicatatkan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu A JAN, WUI FA

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan dengan aslinya, semua bukti surat tersebut itu telah dibubuhi materai yang cukup, serta Para Saksi yang dihadirkan di persidangan telah bersumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan a quo, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Bukti P-1, P-6 dan P-7 memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tdn



dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak, yaitu Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil, Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk mencantumkan nama Ayah pada akta kelahirannya tersebut harus didahului oleh Pengesahan anak. Sedangkan syarat untuk mencatatkan pengesahan anak yaitu orangtua Pemohon harus telah melaksanakan perkawinan sah secara agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang bersesuaian satu dengan yang lain, Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan adat Tionghoa pada tahun 1979 di Belitung;
- Bahwa kemudian ayah dan ibu Pemohon tinggal bersama layaknya suami istri;
- Bahwa kemudian ayah dan ibu Pemohon dikaruniai Pemohon adalah sebagai yang dilahirkan pada 28 April 1987;
- Bahwa kemudian orang tua Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung pada tanggal 10 Juli 2024 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, orang tua Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha, berdasarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian dengan bukti P-4 kemudian dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Belitung pada tanggal 10 Juli 2024 (vide bukti P-3);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-2 berupa akta kelahiran atas nama VERA, dengan status anak seorang ibu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Petitum angka 2 dari Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkannya Petitum angka 2, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, oleh karenanya Petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan petitum tersebut menjadi: "Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk membuat catatan pinggir dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak atas Kutipan Akta Kelahiran nomor 454/1987 atas nama VERA yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjungpadan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, maka petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 454/1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Tanjungpandan, tanggal 30 April 1987 yang sebelumnya hanya tertulis nama ibu, menjadi nama ibu yaitu TJE JIN dan ayah yaitu WUI FA;
- Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung untuk membuat catatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran serta mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, atas Kutipan Akta Kelahiran atas nama VERA, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 454/1987;
- Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Elizabeth Juliana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Anita Yuliana, S.H., Panitera Pengganti serta Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Anita Yuliana, S.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

## Rincian Biaya :

- |                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK            | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Sumpah         | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Penggandaan    | : Rp. 4.500,00  |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Materai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 134.500,00

(seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)